



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/ **713** / KPTS/402.013/2020

TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : bahwa sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung perlu membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Bupati No 24 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/66/BANGDA tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pengarah I mempunyai tugas mengarahkan dan menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- b. Pengarah II mempunyai tugas membantu mengarahkan dan menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- c. Pembina mempunyai tugas membina penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- d. Koordinator mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- e. Pembina Data Statistik mempunyai tugas :
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Walidata mempunyai tugas :
 1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

2. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- g. Walidata Pendukung terdiri dari :
1. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebaran informasi, dan keamanan informasi;
 2. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dan materi konten :
 - a) perencanaan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b) evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 3. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data. Walidata Pendukung Validator Konten adalah Produsen Data.

KETIGA : Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun mengenai :

- 1) penentuan daftar data dalam yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- 2) penentuan data yang akan disimpan dalam *data warehouse*;
- 3) lokasi pusat data daerah;
- 4) pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebaran data membahas pembatasan akses data;
- 5) praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- 6) penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun secara teratur; dan
- 7) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

KELIMA : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KEENAM : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah;

- KETUJUH : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun meminta arahan Bupati;
- KESEMBILAN : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- KESEPULUH : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun mempunyai tugas:
- 1) memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- KESEBELAS : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- KEDUABELAS : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penentuan daftar data dilakukan berdasarkan:
 1. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
 2. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun; dan/atau
 3. rekomendasi Pembina Data.
 - b. Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan

- b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- c. Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah dan selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun

KETIGABELAS : Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

- a. Dalam hal perlu adanya pembatasan akses data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- b. Pembatasan akses data dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- c. Hasil pembahasan disampaikan kepada Bupati.
- d. Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya dengan Keputusan Bupati.

KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 24 November 2020

BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :Yth. 1. Sdr. Inspektur
Kabupaten Madiun;
2. Sdr. Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 188.45/713/KPTS/402.013/2020
 TANGGAL : 24 November 2020

FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Madiun
	Pengarah II	Wakil Bupati Madiun
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
3.	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Madiun
4.	Tim Teknis Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	
	a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun
	b. Pembina Data Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
	Anggota	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
	c. Walidata	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
	Anggota	a. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun b. Kepala Seksi Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun c. Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
	d. Walidata Pendukung	a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun b. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun c. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
	a) Walidata Pendukung Teknis	
	Anggota	a. Kepala Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun c. Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun d. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun e. Kepala Seksi Keamanan Informasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun f. Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun

1	2	3
	b) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data c) Walidata Pendukung Validator Konten	g. Kepala Seksi Tata Kelola dan Ekosistem <i>e-Government</i> pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun h. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun a. Kelapa Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e. Kepala Bagian Organisasi f. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Pemerintahan h. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan c. RSUD Caruban d. RSUD Dolopo e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri h. Satuan Polisi Pamong Praja i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah j. Dinas Sosial k. Dinas Tenaga Kerja l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak m. Dinas Lingkungan Hidup n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa p. Dinas Perhubungan q. Dinas Komunikasi dan Informatika r. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu t. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan v. Dinas Pertanian dan Perikanan

1	2	3
		w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah x. Badan Pendapatan Daerah y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah z. Badan Kepegawaian Daerah aa. Inspektorat bb. Sekretariat DPRD cc. Bagian Administrasi Pembangunan dd. Bagian Humas dan Protokol ee. Bagian Hukum ff. Bagian Kesejahteraan Rakyat gg. Bagian Organisasi hh. Bagian Pemerintahan ii. Bagian Umum jj. Bagian Pengadaan Barang/Jasa kk. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam ll. Kecamatan Kebonsari mm. Kecamatan Geger nn. Kecamatan Dolopo oo. Kecamatan Dagangan pp. Kecamatan Wungu qq. Kecamatan Kare rr. Kecamatan Gemarang ss. Kecamatan Pilangkenceng tt. Kecamatan Mejayan uu. Kecamatan Wonoasri vv. Kecamatan Balerejo ww. Kecamatan Sawahan xx. Kecamatan Jiwan yy. Kecamatan Saradan zz. Kecamatan Madiun aaa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun bbb. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun ccc. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun ddd. Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun eee. Direktur Perusahaan Daerah Umbul Square Kabupaten Madiun fff. Direktur BPR Kabupaten Madiun

BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO